

PEMKAB KEBUMEN TELAH MENYALURKAN DANA DESA TAHAP I UNTUK 115 DESA



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1746077756803-WhatsApp_Image_2025-04-30_at_14.02.52/ agb8j02qcokp5vf.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyalurkan Dana Desa (DD) tahap I untuk 115 desa pada Selasa 29 April 2025. Penyaluran ini sekaligus menepis anggapan penyaluran DD di Kebumen paling lambat.

Pemkab telah mentransfer DD tahap I Earmark hasil cetakan Aplikasi OMSPAN tahun 2025 sebesar Rp 25.751.872.536,00. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Aden Andri Susilo.

Selain itu, pihaknya juga telah mentransfer DD tahap I Non Earmarked dari Aplikasi OMSPAN sebanyak Rp30.826.827.584,00. Yang dimaksud Earmarked adalah DD yang penggunaannya sudah ditentukan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan Non Earmarked, yaitu DD yang penggunaannya tidak ditentukan dan dapat dialokasikan sesuai Surat Edaran Bupati yang disinergiskan dengan kebutuhan dan potensi desa. Contohnya DD Earmarked dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

"Lalu promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan berbasis padat karya tunai desa dan bahan baku lokal," ujar Aden.

Sementara untuk Non Earmarked bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Seperti pengembangan BUMDes, pembangunan sarana dan prasarana, atau pengembangan ekonomi lokal

DD tersebut, kata Aden, sudah ditransfer ke rekening desa, dengan perincian, yakni Kecamatan Klirong ada 20 desa, Buluspesantren 21 Desa. Lalu Prembun 13 Desa, Kuwarasan 22 Desa, Gombang 12 Desa, Sadang 7 Desa, Bonorowo 11 Desa, dan Padureso 9 Desa.

"Insya Allah sore nanti kita transfer lagi ke 21 desa. Jadi hari ini nambah menjadi 136 desa yang sudah kita transfer," ujarnya.

Sementara itu, M. Baequni Kepala Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong membenarkan bahwa desanya sudah mendapat transferan DD tahap I. Dana tersebut masuk rekening desa.

"Ya benar sudah cair kemarin, Desa Kedungwinangun baru dapat 50 persen," ucapnya.

Ia menyebut, total DD Desa Kedungwinangun sebanyak Rp 1,2 Miliar. Namun, saat ini penyaluran DD tahap I yang diterima baru 50 persen.

"Pengajuan DD tahap berikutnya biasanya setelah DD tahap satu sudah di realisasikan. Sekitar Agustus pengajuan. September mulai pada turun lagi," kata Baequni.

Ia menyebut, DD tersebut bakal digunakan sesuai peruntukannya. Seperti untuk ketahanan pangan, perlindungan sosial, stunting, pemberdayaan masyarakat, dan juga infrastruktur.

"Beberapa memang sudah ada ketentuan dari pusat, 30 persen untuk BLTDD, maksimal 15 persen untuk ketahanan pangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Cokro Aminoto menjelaskan, bahwa proses penyaluran DD dimulai dari Pemerintahan desa mengajukan permohonan penyaluran DD ke Dinas PMD Kabupaten. Yaitu, dengan kelengkapan data dan persyaratan tertentu yang selanjutnya dilakukan entry pada aplikasi OM-SPAN.

"Setelah itu baru dilakukan proses pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa ke BPKPD. Di BPKPD dilakukan penerimaan dokumen, verifikasi dan validasi yang selanjutnya dilakukan pengajuan ke KPPN Purworejo melalui aplikasi OM-SPAN," ujar Cokro.

Jika data sudah diterima, KPPN akan melakukan verifikasi dan validasi. Dan terakhir KPPN akan melakukan penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa. (Vinta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1490653/pemkab-kebumen-telah-menyalurkan-dd-tahap-i-untuk-115-desa>, “Pemkab Kebumen Telah menyalurkan DD Tahap I untuk 115 Desa”, tanggal 1 Mei 2025.
2. https://www.melintas.id/news/345951818/penyaluran-dana-desa-tahap-i-di-kebumen-bukti-komitmen-pemkab-wujudkan-desa-mandiri-dan-sejahtera-yuk-simak-informasinya#goog_rewarded, “Penyaluran Dana Desa Tahap I di Kebumen: Bukti Komitmen Pemkab Wujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera! Yuk Simak Informasinya”, tanggal 1 Mei 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/04/30/pemkab-kebumen-salurkan-dana-desa-tahap-i-untuk-115-desa-total-rp-565-miliar/>, Pemkab Kebumen Salurkan Dana Desa Tahap I untuk 115 Desa, Total Rp 56,5 Miliar”, tanggal 30 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyalurkan Dana Desa (DD) Tahap I untuk 115 desa pada Selasa 29 April 2025. Penyaluran ini sekaligus menepis anggapan penyaluran DD di Kebumen paling lambat. Pemkab telah mentransfer DD Tahap I *Earmark* hasil cetakan Aplikasi OMSPAN Tahun 2025 sebesar Rp 25.751.872.536,00
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi